

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA PENGEMUDI OJEK *ONLINE* DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI

Bagus Rahmanda, Lisbeth Jonathan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: bagus.rahmanda@live.undip.ac.id

Abstrak

Dengan berkembangnya suatu teknologi memberikan perubahan pada hukum mengenai perjanjian. Perjanjian transportasi online seperti perjanjian Gojek, Grab, Uber, dan penyedia transportasi online lainnya dengan pekerjanya merupakan perjanjian jenis baru karena perjanjian ini tidak diatur dalam KUH Perdata dan diciptakan oleh dunia modern melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, perjanjian yang diterapkan oleh perusahaan jasa transportasi kepada pekerjanya terkadang masih belum memberikan bentuk perlindungan secara maksimal, khususnya dalam bentuk keselamatan kerja kepada pekerjanya. Untuk itu, perlu dikaji mengenai penerapan perjanjian kerja pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi ojek online dan bagaimanakah kewenangan KPPU terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. Dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa kontrak antara perusahaan ojek online dengan driver dibuat secara elektronik. Dalam hal tersebut, KPPU berkewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengenakan sanksi terhadap pelanggaran administratif.

Kata kunci: *Perjanjian Kerja; Ojek Online; Kontrak Elektronik.*

I. PENDAHULUAN

Moda transportasi darat mengalami perubahan dengan menyesuaikan kebutuhan zaman. Transportasi darat mengalami perubahan hal ini dikarenakan transportasi darat merupakan penopang terbesar dari kegiatan masyarakat Indonesia. Dengan demikian menandakan bahwa kegiatan transportasi menjadi sesuatu yang penting dalam segala kegiatan masyarakat. Masyarakat memerlukan transportasi sebagai sarana pendukung

kegiatan dalam melakukan perpindahan benda maupun orang yang berada pada lokasi awal ke lokasi tujuan dengan menggunakan akomodasi kendaraan.¹

Transportasi darat di era saat ini mengalami transformasi baik berupa wujud dan sistem. Ditandainya perubahan mengenai moda transportasi *online*, hal ini berdampak pula pada perkembangan dari sistem pekerjaan yang semula menggunakan sistem konvensional menjadi sistem *online*. Dengan berkembangnya suatu teknologi memberikan perubahan pada hukum mengenai perjanjian. Perjanjian pada hakekatnya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, melalui perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban yang sering disebut sebagai perikatan. Perjanjian merupakan suatu keterkaitan dengan perbuatan hukum salah satunya ialah tentang objek diantara kedua belah pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan dari janji itu.²

Sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 1313 Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUHPER) yang menyebutkan tentang pengertian perjanjian yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pembuatan perjanjian kerja dapat dilaksanakan dengan cara lisan maupun tertulis. Perusahaan transportasi melakukan perjanjian bersama dengan pekerjanya dapat berbentuk perjanjian dapat berbentuk perjanjian baku dan tertulis. Perjanjian baku dianggap sebagai ketentuan yang telah dibentuk atau disusun oleh perusahaan, yang terkadang membuat tidak ada pilihan dari *driver online* untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kerja yang telah dibuat oleh perusahaan sehingga terkadang merugikan bagi *driver* karena pengemudi hanya memiliki satu pilihan yakni dengan menyetujui atau tidak dari isi dari perjanjian yang dibuat secara sepihak mengamanatkan bahwa setiap warganegara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³

Dari uraian di atas, jelas dari amanat konsistensi negara bahwa setiap pekerja harus memperoleh perlakuan yang sama dengan didasari oleh keselamatan kerja berupa perlindungan terhadap pekerjanya. Namun pada perjanjian yang diterapkan oleh

¹ Abbas Salim. 2012. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2012

² Prodjodikoro, R.Wirjono. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII. Bandung: Mandar Maju.

³ Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.hlm 255

perusahaan jasa transportasi kepada pekerjanya terkadang masih belum memberikan bentuk perlindungan dalam bentuk keselamatan kerja kepada pekerjanya secara maksimal. Semestinya dengan melakukan perjanjian kemitraan yang disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dapat memberikan dampak keuntungan yang tidak hanya untuk perusahaan saja namun bagi pekerja pun juga ikut merasakan hal yang sama. Jika melihat dari kondisi yang ada perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa layanan transportasi *online* tersebut telah menentukan secara sepihak terhadap isi maupun syarat yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh pekerja. Sehingga dengan melihat hal demikian, pekerja sebagai subyek yang membutuhkan suatu pekerjaan tidak memiliki pilihan apapun kecuali menerima perjanjian tersebut dengan didasari keadaan yang terpaksa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yang dapat dibahas, diantaranya

1. Bagaimana penerapan perjanjian kerja pengemudi ojek *online* dengan perusahaan aplikasi ojek *online*?
2. Bagaimana kewenangan KPPU terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diaplikasikan ialah yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu cara bertujuan pada aturan dan peraturan UU yang sesuai asas-asas hukum, kemudian studi kasus yang ada yang berkaitan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif hukum, akan dianalisis sebab-sebab hukum dari penelitian tersebut. Data primer, sekunder, dan tersier digunakan. Penelitian normal menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif memverbalisasi temuan studi untuk memprioritaskan

kualitas dokumen hukum.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek *Online* dengan Perusahaan Aplikasi Ojek *Online*

Perjanjian transportasi *online* seperti perjanjian gojek, grab, uber, dan sebagainya merupakan perjanjian jenis baru modern karena perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPdata dan diciptakan oleh dunia modern melalui kemajuan teknologi informasidan komunikasi. Perjanjian-perjanjian ini adalah perjanjian yang memberikan banyak manfaat pada masyarakat. Eksistensi perjanjian ini berdasarkan pada prinsip kemanfaatan hukum dan perlindungan.

Kontrak antara perusahaan ojek *online* dengan driver dibuat secara elektronik. Kontrak Elektronik yang dibuat oleh pengelola usaha memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya. Hal yang menarik dalam kontrak elektronik yaitu terdapat beberapa pasal dalam ketentuan perjanjian tersebut yang tidak menguntungkan bagi mitra kerja dan tidak ada ruang bagi mitra kerja untuk melakukan tinjauan, sanggahan dan penawaran sebagai bagian dari unsur kesepakatan dalam perjanjian. Jika mitra driver tersebut menyetujui dengan isi yang terkandung dalam kontrak elektronik tersebut, maka driver cukup menekan tombol klik yang telah disediakan di dalam kontrak elektronik tersebut.

Pengaturan khusus terkait penggunaan kendaraan roda dua sebagai angkutan bagi orang diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Pasal 15 Permenhub No. 12 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.*
- 2) *Pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

⁴ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm 6

Berdasarkan peraturan ini, maka hubungan antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi adalah hubungan kemitraan. Dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Dari pengertian tentang kemitraan tersebut di atas, kemitraan melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak, yaitu Usaha Mikro, Kecil atau Menengah dan Usaha Besar. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) diatur dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) PP No. 7 Tahun 2021.

Hubungan Hukum antara Pengemudi Ojek *Online* dengan Penyedia Aplikasi

Hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, bukan merupakan hubungan kerja. Sedangkan hubungan hukum antara driver (sebagai penyedia layanan) dengan penumpang adalah hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen. Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi dengan Driver Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Umar Kasim dalam artikelnya Menghindari Penyelundupan Hukum dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*).

Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” Jika hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan driver adalah hubungan

kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha. Sedangkan, jika ini adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah.

Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa ojek *online* Indonesia⁴ merupakan perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi yang memberikan layanan transportasi. Hubungan hukum antara ojek *online* Indonesia sebagai penyedia aplikasi dengan driver ojek sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Sedangkan hubungan hukum antara driver ojek (sebagai penyedia layanan) dengan penumpang merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen. Menurut hemat kami, hubungan antara penumpang dengan driver adalah konsumen dengan penyedia layanan jasa. Hal ini karena menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

2. Kewenangan KPPU terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021

Perjanjian Kemitraan merupakan kontrak resmi secara hukum antar pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Perjanjian ini ada di Indonesia untuk memastikan bahwa semua mitra memiliki komunikasi dan pemahaman yang jelas. KPPU atau dikenal dengan istilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

⁵ Hukum *Online* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-antara-penyedia-aplikasi--idriver-i--dan-penumpang-lt56a9c0362ef3d> Nov 16 2017 diakses pada 20 April 2022, pk. 10.23WIB

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) diberikan tugas dalam penegakan hukum persaingan usaha, saran dan pertimbangan pada kebijakan pemerintah, dan Notifikasi Merger⁵. Keberadaan KPPU juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk koreksi bagi penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sebelumnya yang dinilai berjalan tidak efektif.⁶ KPPU sebagai lembaga negara komplementer memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha⁷. Jika dilihat berdasarkan

UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Keci dan Menengah (UU UMKM) jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU UMKM, KPPU mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan pengawasan antar pelaku usaha besar dankecil. Dengan adanya tugas tambahan untuk KPPU tersebut, bersama dengan DPR-RI, KPPU kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan mengangkat tema Pola Kemitraan Ideal Antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM. ⁶ Pada pasal 36 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa:

- (1) *Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.*
- (2) *Pelaksanaan kemitraan **diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.***

Dalam hal mengawasi, objek yang dituju tertulis dalam pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 yang berbunyi:

- (1) *Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.*

⁶ Peran KPPU dalam Pengawasan Kemitraan, 2020, <https://kppu.go.id/blog/2020/11/peran-kppu-dalam-pengawasan-kemitraan-2/>, Diakses pada 23/4/2022. ⁶ Sukendar, 2009, Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 1, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 187.

- (2) *Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.*
- (3) *Mereka yang bertindak sebagai pelaku usaha besar atau menengah tidak diizinkan menguasai usaha menengah yang menjadi mitranya.*

Sebelumnya dalam melakukan perjanjian kemitraan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kemitraan. Selain itu, perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah terhadap Usaha Besar. Dalam hal ini, KPPU tentunya memiliki tugas dan kewenangan sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM di Pasal 31 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di Pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan.⁷ Perjanjian kemitraan sendiri berdasarkan pasal 117 ayat (3) memuat tentang:

- a. Identitas para pihak;
- b. Kegiatan usaha;
- c. Hak dan kewajiban para pihak;
- d. Bentuk pengembangan;
- e. Jangka waktu kemitraan;

⁷ Dudung Mulyadi, dkk., Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat, Vol. 5., 1 Maret 2017, Hlm. 6.

- f. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran;
- g. Penyelesaian perselisihan.

Kewenangan KPPU dalam perjanjian kemitraan dilihat dari aspek pengawasan terhadap kemitraan kemudian dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pasal 119 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

- (1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.*
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*

Pemberian sanksi administratif dilakukan usaha besar atau usaha menengah yang melanggar peraturan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dimana KPPU akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika terindikasi adanya dugaan pelanggaran kemudian KPPU sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 120 PP No. 7 Tahun 2021 akan memberikan peringatan tertulis untuk memperbaikinya. Namun jika kemudian pelaku usaha melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali berturut-turut maka kemudian perbaikan akan ditiadakan dan masuk pada proses pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan lanjutan KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada usaha besar dan menengah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sesuai yang tertulis pada pasal 120.⁸

⁸ Meita Fadhilah, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan bahwa dapat disimpulkan bahwa perjanjian yaitu mengenai perhitungan biaya jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perlindungan hukum ini bersifat preventif.. Perlindungan hukum kepada para mitra juga telah dibuat oleh pemerintah, perlindungan hukum ini diberikan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, yaitu:

- a. Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat mengatur mengenai biaya jasa yang perlu dibayarkan konsumen kepada mitra.
- b. Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat mengatur mengenai mekanisme penghentian operasional mitra.
- c. Pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat mengatur mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada mitra oleh perusahaan penyedia aplikasi.
- d. Pasal 18 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat mewajibkan perusahaan penyedia aplikasi untuk menyediakan pusat layanan pengaduan untuk mitra terkait penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra.
- e. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 12 dan 14 bersifat preventif, serta Pasal 18 bersifat represif, sedangkan Pasal 16 berisikan poin-poin yang di dalamnya terdapat klausula bersifat preventif dan represif.

Perjanjian transportasi *online* seperti perjanjian Gojek, Grab, Uber, dan sebagainya merupakan perjanjian jenis baru modern karena perjanjian ini tidak diatur dalam KUH Perdata dan diciptakan oleh dunia modern melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kontrak antara perusahaan ojek *online* dengan driver dibuat secara elektronik. Kontrak Elektronik yang dibuat oleh pengelola usaha memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM di Pasal 31 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di Pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Buku

Abbas Salim. 2012. Manajemen Transportasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Prodjodikoro, R.Wirjono. 2000. Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII. Bandung : Mandar
Maju.
Abdulkadir Muhammad. 1992. Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Sukendar, 2009, Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam
Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 1, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 187.
Dudung Mulyadi, dkk., Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam
Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat, Vol. 5., 1 Maret 2017, Hlm. 6.
Adis Nurhayati, Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-
Commerce Di Indonesia, (*Analysis Of Challenges And Law Enforcement Of Business
Competition In The E-Commerce Sector In Indonesia*) Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Vol. 21 No.1, Maret 2021: 109-122.
Meita Fadhilah, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial, Jurnal Wawasan Yuridika
Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019.

Web

Sovia Hasahnah, 2017, S.H., Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, *Driver*, dan Penumpang,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-antara-penyedia-aplikasi--idriver-i--dan-penu-mpang-lt56a9c0362ef3d>, Diakses pada 25 April 2022.